BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI JIWA PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG LARANGAN SIDOARJO

A. Aplikasi Akad *Murābaḥah* pada Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo

Dalam pelaksanaan akad *murābaḥah* pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo, bermula dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah ke BMT untuk pengadaan barang atau jual beli sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian ditentukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai berapa banyak angsuran, jangka waktu, kekuatan nasabah dalam mengangsur, dan jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

BMT UGT Sidogiri memberikan pilihan kepada kepada nasabah mengenai pembelian barang yang diperlukan nasabah, BMT yang membelikan atau nasabah sendiri yang membeli sendiri. Setelah barang sudah dibeli, nasabah dan BMT UGT Sidogiri melakukan kesepakan mengenai harga pokok sekaligus keuntungan yang harus dilunasi oleh nasabah sesuai dengan jangka waktunya.

Dalam praktiknya, BMT UGT Sidogiri membagi akad *murābaḥah* ini menjadi dua jenis yaitu *murābaḥah bil wakalah* umum (barang yang diperlukan nasabah tidak spesifik bentuknya, mereknya, dan lain-lain) dan *murābaḥah bil wakalah* khusus (barang yang diperlukan nasabah jelas bentuk dan mereknya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terjadi kredit macet pada pembiayaan *murābaḥah* ini, BMT UGT Sidogiri memberikan peringatan. Setelah tiga kali peringatan nasabah masih saja belum melunasi, BMT UGT Sidogiri melakukan musyawarah, dan mengambil jaminan pembiayaan untuk dijual bersama. Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih, uang akan dikembalikan ke nasabah. Jika hasil penjualan jaminan tersebut kurang, nasabah harus melunasinya. Jika nasabah tidak mampu melunasinya, BMT UGT Sidogiri mengeluarkan kebijakan seperti pembebasan hutang, pembayaran sebagian, atau jangka waktu diperpanjang.

Jika terjadi kredit macet bukan karena kelalaian nasabah, melainkan nasabah meninggal dunia. Jaminan pembiayaan tersebut dijual bersama untuk pelunasan sisa hutang tersebut. Disamping itu, nasabah juga mendapatkan dana asuransi jiwa sesuai dengan persyaratan pencairan asuransi yang berlaku.

Seperti halnya ketentuan akad *murābaḥah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
   a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
   b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.[1]

Berdasarkan paparan di atas, aplikasi akad *murābaḥah* pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*. Dan dalam akad tersebut terjadi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

[1] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Asuransi Jiwa Pada Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo

Asuransi jiwa dalam pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo merupakan penanggungan risiko atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah ketika nasabah meninggal dunia pada saat nasabah masih terikat kontrak. Asuransi jiwa ini mengcover semua pembiayaan di BMT UGT Sidogiri sampai dengan 100 juta (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dengan *tabarru'* asuransi gratis.[2]

Bentuk perjanjian asuransi jiwa pada pembiayaan ini tidak dilakukan secara tertulis. Dalam akad pembiayaan tersebut tidak ada pasal yang mencantumkan tentang asuransi yang mengcover pembiayaan tersebut, dan juga tidak ada ketentuan tentang pembayaran premi maupun pencairan dana asuransi.

Dalam teorinya, asuransi syari'ah tidak diperbolehkan adanya *gharār* (ketidakpastian). *Gharār* atau ketidakpastian diharamkan dalam kontrak asuransi syari'ah dan oleh karena itu harus dihindari adanya *gharār* baik itu dalam kontrak, harga, metode, jumlah dan waktu pembayaran antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak, dan segala sesuatu yang dianggap tidak pasti atau menipu.[3]

Namun, dalam praktiknya asuransi jiwa di BMT UGT Sidogiri tidak ada perjanjian tertulis mengenai keikutsertaan nasabah dalam asuransi jiwa.

---

[2] Brosur pembiayaan BMT UGT Sidogiri.
[3] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga ahli waris nasabah tidak bisa menuntut secara hukum jika terjadi wanprestasi dalam pencairan dana asuransi ketika nasabah mengalami musibah meninggal dunia.

Sedangkan unsur terpenting dalam kontrak asuransi syariah adalah harus adanya objek yang menjadi kesepahaman dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimulai dengan adanya proposal atau *ijab* dan akseptasi atau *qabul*.[4]

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
b. Cara dan waktu pembayaran premi;
c. Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.[5]

Mengenai masalah pentingnya pencatatan dalam perjanjian asuransi ini, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2) : 282 yakni sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

[4] Ibid.,29.
[5] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar … (282)".[6]

Pada kenyataannya, asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo tidak terdapat perjanjian tertulis khusus mengenai asuransi jiwa. Nasabah tidak mendapatkan bukti kepesertaan asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah* tersebut, nasabah hanya mendapat salinan dari akad pembiayaan yang diajukan ke BMT UGT Sidogiri.

Namun, perjanjian asuransi jiwa ini dilakukan secara tertulis hanya antara BMT UGT Sidogiri dengan PT. Asyki Sarana Sejahtera.[7] Oleh karena itu, nasabah tidak mendapatkan salinan akad mengenai asuransi jiwa yang mengcover pembiayaannya. Dalam pembayaran premi setiap bulannya, BMT UGT Sidogiri tidak membebankan biaya tersebut langsung kepada nasabah, BMT UGT Sidogiri mengambil 0,05% dari sisa pokok hutang yang belum terbayar.

Dalam proses pencairan dana klaim asuransi jiwa pada pembiayaan, BMT UGT Sidogiri mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan kelayakan nasabah mendapatkan dana asuransi jiwa tersebut. Kebijakan BMT UGT Sidogiri yakni dilihat dari segi umur nasabah dan juga besar kecilnya pembiayaan yang harus dicover. Adapun kebijakan ini dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo agar nasabah tidak

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran* dan terjemahnya, (Semarang, Asy-Syifa', 1998), 37.
[7] Idofi Basyer, *Wawancara,* Sidoarjo 15 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantung dan menyepelekan pembayaran tagihan setiap bulannya karena pembiayaannya telah dicover asuransi jiwa.

Pengajuan klaim asuransi jiwa bisa dilakukan kapan saja setelah nasabah meninggal, dan tidak ada batasan waktu tertentu dalam pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut. Ahli waris nasabah harus membawa surat kematian, Kartu Keluarga, dan juga foto copy KTP nasabah. Setelah itu ahli waris juga harus terlebih dahulu membayar bagi hasil dari pembiayaan tersebut untuk persyaratan pencairan dana asuransi tersebut.

Jika terjadi kredit macet dalam pembiayaan tersebut, asuransi jiwa tidak bisa diajukan karena asuransi dalam pembiayaan ini dikhususkan asuransi jiwa yaitu ketika nasabah meninggal dunia. Jika terjadi kredit macet, BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo memberi peringatan tertulis melalui surat edaran yang diberikan langsung kepada nasabah yang bersangkutan. Setelah dilakukan selama 3 kali peringatan tetapi nasabah tidak juga membayar tunggakan, nasabah di *black list* dan mendapat catatan khusus dari BMT UGT Sidogiri untuk menjadi pertimbangan BMT UGT Sidogiri jika nasabah itu mengajukan pembiayaan lagi.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo yang bekerja sama dengan PT. Asyki Sarana Sejahtera tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena perjanjian asuransi jiwa dalam pembiayaan *murābaḥah* tersebut tidak tercantum secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas dan gamblang dalam akad pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan oleh nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id